

# **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *PLEA BARGAINING* UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PERADILAN DI INDONESIA**

**Yunizar Wahyu Tristanto**

*PKPA PERADI Rumah Bersama Advokat*  
*yunizar032@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*The case handling system implemented in Indonesia currently spends much time and effort. Indonesian criminal justice often experiences cases of accumulation or over capacity, criminal cases that cannot be resolved by judges in Indonesia every year continues to increase. To improve the quality of the handling of cases, there must be a change in the criminal justice system. An effective and efficient criminal justice system is necessary, due to many unresolved cases in the court. Indonesia is already in the process of making changes to the Criminal Procedure Code (KUHAP), in the Criminal Procedure Code there is a Special Line system to facilitate the examination in the hearing. The system adopted the western system known as Plea Bargaining. Plea Bargaining's objective is the same as the Special Line for the efficiency of case handling time. The application of the Plea Bargaining concept is considered as a way out to overcome the accumulation of cases in the Indonesian judiciary, so that the principles of justice that are fast, simple and low-cost can be realized.*

**Keywords:** *Criminal Case, Effective, Efficient, Special Line, Plea Bargaining*

## **Pendahuluan**

Sebuah ide dan cita-cita luhur bagi semua bangsa dan negara untuk menginginkan dunia tanpa adanya kejahatan. Hal ini dikarenakan manusia diciptakan untuk memilih, memilih antara melakukan kebaikan atau keburukan. Manusia memiliki kepentingan masing-masing yang tidak jarang mengalami benturan dengan manusia lainnya. Benturan tersebut bisa berupa permasalahan perdata maupun permasalahan di bidang pidana. Untuk menghindari benturan kepentingan tersebut diperlukan hukum untuk mengatur tingkah laku kehidupan. Hukum digunakan untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan apa yang telah disepakati dan ditentukan.<sup>1</sup>

Agar hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik maka hukum tidak boleh statis namun harus dinamis mengikuti dinamika perkembangan masyarakat.<sup>2</sup> Pembaharuan hukum bersifat komprehensif dalam rangka menuju pembentukan sistem hukum nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia. Permasalahan hukum di Indonesia saat ini cukup berat, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perkara yang harus ditangani di pengadilan.

Peradilan pidana Indonesia seringkali mengalami penumpukan perkara atau *over capacity*, akibat banyaknya perkara pidana yang masuk dalam proses peradilan. Jumlah

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 2.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 3.

perkara pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri pada tahun 2017 meningkat 46,04% yaitu mencapai 4.752.936 perkara dibandingkan tahun 2016 yaitu 3.257.629 perkara. Jumlah kasus peradilan pidana yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim-hakim Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, pada tahun kerja 2016 ada sisa 23.355 jumlah kasus yang belum dapat ditangani, pada tahun kerja berikutnya yaitu 2017 ada sisa 29.503 jumlah kasus yang belum dapat ditangani.<sup>3</sup> Angka tersebut terlihat meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini dapat berakibat terhadap kurang optimalnya kinerja peradilan dalam menyelesaikan kasus-kasus baru yang ada pada tahun kerja berikutnya.

Tak berbeda jauh dengan jumlah kasus yang harus ditangani oleh Mahkamah Agung. Jumlah kasasi ke Mahkamah Agung dipastikan melonjak dari tahun ke tahun. Terlebih, jumlah Hakim Agung cenderung sedikit, berpotensi untuk menumpuk kasus kasasi dari tahun ke tahun. Mahkamah Agung dengan jumlah Hakim Agung sebanyak 44 orang, harus menangani 13.203 perkara untuk periode Januari-Agustus 2017.<sup>4</sup> Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, meskipun Hakim Konstitusi hanya berjumlah 9 orang, tapi rata-rata perkara yang masuknya ratusan.<sup>5</sup> Sebuah perbandingan yang sangat mencolok diantara dua lembaga yang menjalankan fungsi yudisial.

Tingginya jumlah kasus tersebut membuat Aparat Penegak Hukum (APH) harus bekerja lebih berat dalam menjalankan tugasnya. Penambahan personil APH dapat

---

<sup>3</sup>Mahkamah Agung RI, "*Laporan tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia*", Jakarta, 2018, h. 49.

<sup>4</sup>Sholahuddin Al-Fatih, "Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap melalui Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 25, No. 2, September 2017- Februari 2018, h. 251.

<sup>5</sup>*Ibid.*

membantu mempercepat penyelesaian kasus yang ada, namun hal ini akan menambah beban anggaran negara yang terbatas. Cita-cita untuk mewujudkan prosedur beracara yang efisien agar prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan semakin sulit untuk terwujud.

Sistem proses penanganan perkara yang diterapkan di Indonesia saat ini menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Adapun tahapan penanganan perkara pidana dilakukan serangkaian proses yang tidak mudah, sistem ini disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana (*criminal Justice System*) yaitu terdiri dari proses Penyidikan (*Opsporing*), Penuntutan (*Vervolging*), Pengadilan (*Rechtspraak*), Pelaksanaan Putusan Hakim (*Executie*), dan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan.<sup>6</sup>

Kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>7</sup> Kejaksaan mempunyai kedudukan yang sentral dan strategis dalam menagani kasus dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia karena institusi Kejaksaan yang menjadi *Filter* (penyaring) antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan.<sup>8</sup> Kejaksaan memiliki dan menentukan naik atau tidaknya sebuah perkara untuk dilakukan proses penuntutan perkara ke pengadilan. Oleh karenanya secara langsung kejaksaan memiliki peran penting dalam sedikit atau tidaknya kasus yang harus ditangani oleh hakim, sehingga hal ini berpengaruh pada

---

<sup>6</sup>Tolib Effendi, *Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, dalam buku Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), h. 322.

<sup>7</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Indonesia.

<sup>8</sup>Marwan Effendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 2.

perkara pidana yang sudah atau belum diputus dalam pengadilan.

Tugas utama Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Indonesia pasal 30, tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah:<sup>9</sup> melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana; melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pemeriksaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pentingnya tugas Kejaksaan tersebut perlu juga diikuti dengan meningkatkan kualitas dalam penanganan perkara yang sangat banyak di pengadilan, maka harus ada perubahan dalam sistem peradilan pidana. Perubahan tersebut dapat dimulai dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perubahan hukum acara pidana untuk mempersingkat tahapan telah direncanakan. RKUHAP yang sedang dalam masa pembahasan mengatur Jalur Khusus untuk membuat peradilan pidana dapat berjalan dengan efektif dan efisien.<sup>10</sup> Sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien sangat diperlukan, mengingat banyaknya perkara yang belum terselesaikan dalam tahun kerja 2016 dan 2017 tersebut.

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Indonesia.

<sup>10</sup>Choky R. Ramadhan, "Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus Dalam RKUHAP", *Jurnal Teropong*, Vol. 1, (Jakarta: MaPPI FHUI, 2014), h. 133.

Dalam RKUHAP telah mencantumkan aturan-aturan beracara yang baru untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara, yaitu penghentian penuntutan demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu, kejaksaan dapat menghentikan penuntutan perkara yang bersifat ringan.<sup>11</sup>

Konsep peradilan pidana yang efektif dan efisien di dalam RKUHAP disebut dengan Jalur Khusus seringkali disamakan dengan sistem *Plea Bargaining* karena dengan adanya pengakuan dari terdakwa dapat mempersingkat proses peradilan yang dijalankan.

Secara definisi *Plea Bargaining* dapat diartikan sebagai berikut:

*The Process whereby the accused and prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to court approval. It usually involves the defendant's pleading guilty to a lesser offence or only one or more of the counts of multi-count indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge.*<sup>12</sup>

Berdasar definisi tersebut para pihak yang terlibat dalam proses *Plea Bargaining* ini adalah Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan/atau Terdakwa dan dapat dikatakan jarang ada keterlibatan Hakim.

Melihat pada fakta adanya penumpukan perkara yang banyak di pengadilan, dan untuk mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien maka merupakan harapan baru untuk

---

<sup>11</sup>Pasal 42 ayat (2) dan (3) RKUHAP.

<sup>12</sup>Artidjo Alkostar, "Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan Serta Judicial Immunity", *Makalah Tuada Pidana dalam Rakernas 2011*, Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, h. 3.

Indonesia memulai untuk memasukkan *Plea Bargaining* sebagai solusi mengatasi permasalahan di peradilan Indonesia. Oleh karena itu artikel ini akan membahas perlunya peradilan Indonesia menerapkan sistem *Plea Bargaining* untuk menjadi solusi bagi penanganan perkara pidana sehingga menjadi efektif dan efisien.

Artikel ini menggunakan jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan, menelaah dan menganalisis peraturan perundangan-undangan<sup>13</sup> yang berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dibahas guna memahami permasalahan dan solusi yang tepat berdasarkan kebijakan hukum dan asas dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah konsep-konsep<sup>14</sup> yang berhubungan dengan penerapan sistem *Plea Bargaining* yang berlaku di beberapa Negara.

### **Jalur Khusus dalam Peradilan Indonesia**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah berusia 37 tahun, dan sering disebut sebagai salah satu karya agung dalam perundang-undangan Indonesia karena KUHAP dibuat untuk menggantikan *Herzein Inlands Regelement* (HIR) yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Perubahan tersebut

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 35.

<sup>14</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), h. 248.

merupakan langkah awal kemajuan sistem peradilan di Indonesia. Namun pada era *globalisasi* saat ini perubahan dalam KUHAP juga perlu dilakukan lagi agar mengikuti perubahan zaman.<sup>15</sup> Melihat adanya fakta banyaknya penumpukan perkara di pengadilan, yaitu: pada tahun kerja 2016 ada sisa 23.355 jumlah kasus yang belum dapat ditangani, pada tahun kerja berikutnya yaitu 2017 ada sisa 29.503 jumlah kasus yang belum dapat ditangani.

Indonesia sudah dalam proses melakukan perubahan KUHAP, hal ini ditandai dengan adanya pembahasan mengenai RKUHAP (Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana), RKUHAP yang merupakan usulan dari pemerintah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kapan selesainya pembahasan RKUHAP tersebut.

Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* tidak mengenal sistem *Plea Bargaining* namun saat ini dalam RKUHAP yang sedang dibahas dalam legislatif terdapat pasal khusus yang dikenal dengan nama Jalur Khusus. Pengaturan Jalur Khusus ini memiliki semangat yang sama seperti *Plea Bargaining* karena tim perumus RKUHAP telah melakukan studi perbandingan hukum acara pidana dari beberapa negara seperti Italia, Rusia, Belanda, Perancis dan Amerika Serikat.<sup>16</sup> Setelah melakukan kunjungan di Amerika tim perumus RKUHAP memasukkan sub judul "*Plea Bargaining*" dalam Naskah Akademik RKUHAP. Ketentuan mengenai jalur khusus ini diatur dalam pasal 199 RUU KUHAP yang menyebutkan bahwa: (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan

---

<sup>15</sup>Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013), h. 1.

<sup>16</sup>Naskah Akademik RKUHAP.

mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat; (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum, (3) Hakim wajib: (a) memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (b) memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan (c) menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela; (3) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.

Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Terobosan-terobosan yang ada dalam RKUHAP cukup signifikan karena banyak membawa substansi baru yang berbeda dengan pengaturan hukum acara pidana saat ini. Dalam RKUHAP ada pengaturan mengenai Jalur Khusus. Jalur khusus ini memberikan kesempatan hakim untuk melakukan sidang acara pemeriksaan singkat jika terdakwa mengaku bersalah dalam melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya. Jalur khusus tersebut berbunyi:

*“Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7*

*(tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat”.<sup>17</sup>*

Pengaturan mengenai Jalur Khusus dalam RKUHAP merupakan upaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan untuk mengurangi *over capacity* di lembaga peradilan serta sebagai wujud dari prinsip pelaksanaan acara pidana secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam Jalur Khusus tersebut terdapat pengaturan mengenai pengakuan yang memberi keuntungan yaitu keadaan dimana terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengakui bersalah telah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun, ketika penuntut umum membacakan dakwaan. Ketika pengakuan tersebut diberikan oleh terdakwa maka pengadilan terhadap perkara yang dihadapinya dapat dilakukan melalui Jalur Khusus, sehingga terdakwa akan diuntungkan dengan proses peradilan yang singkat dan putusan yang lebih ringan jika dibandingkan dengan proses peradilan pada umumnya.

Terdakwa saat pembacaan surat dakwaan diperbolehkan untuk mengakui dan membenarkan semua hal yang didakwakan kepadanya dan mengaku bersalah telah melakukan tindak pidana yang diancam tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga penuntut umum dapat melimpahkan perkara tersebut ke sidang acara pemeriksaan singkat dimana perkara diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tunggal, serta terdakwa hanya akan dijatuhi pidana tidak lebih dari 2/3 dari ancaman hukuman maksimum yang didakwakan kepadanya. Pengaturan tersebut tentunya mempengaruhi sistem yang dianut dalam proses penegakan hukum di Indonesia, yang selama ini

---

<sup>17</sup>Bagian Keenam, Jalur Khusus, Pasal 199 RKUHAP.

menganut sistem hukum kontinental dan tidak mengenal adanya *plea bargaining*.

Dalam RKUHAP tersebut Jalur Khusus memiliki tujuan mirip dengan sistem *plea bargaining* yaitu untuk mempersingkat proses peradilan terdakwa sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara saat ini serta sebagai perwujudan dari peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>18</sup> Namun di RKUHAP tersebut, Jalur Khusus hanya dapat diputuskan oleh hakim dalam sidang pembacaan surat dakwaan. Jalur Khusus tidak memberikan ruang kepada jaksa dan penasehat hukum dan/atau terdakwa untuk bernegosiasi dan menyepakati dakwaan serta ancaman pidana. Hal tersebut adalah perbedaan mendasar Jalur Khusus dan *plea bargaining* merupakan sistem yang berbeda. Jalur Khusus dapat diterapkan dengan syarat utama adalah terdakwa mengakui kejahatan yang telah didakwakan.

Perbedaan ini terjadi karena tim perumus tidak serta merta mengadopsi sistem *plea bargaining* Jalur Khusus menerapkan sistem yang lebih tertutup daripada *plea bargaining*. Perbedaan antara *plea bargaining* dengan Jalur Khusus di Amerika yaitu *plea bargaining* dilakukan sebelum persidangan terjadi. Ada tawar menawar antara jaksa dengan terdakwa dan/atau penasihat hukum mengenai pasal yang didakwakan, negosiasi fakta hukum, dan negosiasi tentang hukuman yang akan diberikan. Di Indonesia Jalur Khusus dapat dilakukan ketika di dalam persidangan saat proses Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, kemudian baru dalam peradilan ditentukan apakah akan dilakukan acara pemeriksaan singkat atau tidak.

---

<sup>18</sup>Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hukum positif Indonesia *plea bargaining* tidak dikenal, apabila ada negosiasi dalam penanganan kasus antara jaksa dengan terdakwa/penasehat hukumnya maka hal tersebut dianggap sebagai kejahatan. Namun jika melihat pasal 203 KUHP sesungguhnya Indonesia telah ada sistem yang mirip dengan Jalur Khusus. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit syarat menggunakan sidang acara singkat disebutkan adalah perkara yang sifat pembuktiannya “mudah”, dan pengertian “mudah” di sini adalah adanya pengakuan dari terdakwa pada saat penyidikan.<sup>19</sup> Namun ada penegasan dalam RKUHAP dengan menyebutkan secara eksplisit bahwa perkara yang hanya mendapatkan pengakuan dari terdakwa dapat dialihkan persidangannya menggunakan sidang acara singkat. Jalur Khusus dalam RKUHAP terinspirasi terinspirasi dari *plea bargaining* di Amerika yang dinilai dapat membuat prosedur beracara di pengadilan menjadi lebih efisien.

Pengakuan adalah syarat utama dalam penerapan Jalur Khusus. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.<sup>20</sup> Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu

---

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan kedua belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 396.

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 181.

bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.<sup>21</sup>

Acara pemeriksaan singkat dalam RKUHAP dilakukan pada perkara yang perkara pembuktiannya dan penerapan hukumnya mudah serta sifatnya sederhana. Dalam pemeriksaan singkat perkara tersebut tidak menggunakan surat dakwaan, penuntut umum hanya perlu untuk mencantumkan pasal-pasal yang telah dilanggar. Sidang hanya dilakukan oleh hakim tunggal. Selain itu hakim juga wajib untuk menegaskan kembali pengakuan terdakwa, apabila hakim ragu maka hakim dapat menolak pengakuan terdakwa dan perkara dikembalikan ke acara pemeriksaan biasa.

Sistem yang tertutup dalam Jalur Khusus dapat dilihat saat terdakwa yang mengakui perbuatannya tidak dapat melakukan kesepakatan dengan jaksa mengenai lama hukuman yang diterimanya. Mereka juga tidak dapat bernegosiasi mengenai dakwaan apa yang akan didakwakan ke terdakwa karena kesempatan pengakuan bersalah baru ada setelah jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan di muka persidangan. RKUHAP mengatur bahwa hakim tetap berperan penting dalam menjatuhkan hukuman. Namun, hakim dibatasi tidak dapat melebihi 2/3 dari ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan.<sup>22</sup>

Sistem yang tertutup ini dimaksudkan agar tidak terjadi ataupun untuk menutup peluang adanya potensi korupsi pada jaksa yang menangani perkara, sehingga Jalur Khusus baru diterapkan ketika pembacaan dakwaan agar hakim dan masyarakat dapat mengetahui proses-proses yang dihadapi oleh terdakwa.

---

<sup>21</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991), h. 51.

<sup>22</sup>*Ibid.*

Pengaturan Jalur Khusus ini masih belum dapat dikatakan sempurna masih terdapat beberapa ketentuan yang harus diperbaiki. Salah satu penyebabnya ialah tim perumus tidak membuat suatu prosedur atau acara pemeriksaan tersendiri bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya dan hanya melimpahkan perkara pada acara pemeriksaan singkat. Dalam acara pemeriksaan singkat, RKUHAP mengatur bahwa persidangan dipimpin oleh 1 (satu) orang hakim.<sup>23</sup> Dengan dilakukannya acara pemeriksaan singkat waktu dan energi hakim dapat dialokasikan untuk perkara besar yang sulit pembuktiannya atau untuk menyelesaikan tunggakan perkara lainnya.

Meskipun maksud dari penyusun RKUHAP untuk menciptakan proses penyelesaian perkara yang lebih efektif, namun perlu juga dilakukan kajian bagaimana jika Jalur Khusus diatur dan diberlakukan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia sehingga sebelum Jalur Khusus disetujui dalam pembahasan RKUHAP dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari pengaturan Jalur Khusus dalam sistem hukum Acara Pidana di masa yang akan datang.

### ***Plea Bargaining* di Amerika Serikat**

Pengaturan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat berbeda dengan sistem Jalur Khusus yang akan diterapkan di Indonesia. Perbedaan mendasarnya adalah adanya interaksi langsung antara penasehat hukum dengan penuntut umum dalam melakukan tawar menawar dakwaan. Di Amerika Serikat sendiri *Plea Bargaining* dapat menyelesaikan perkara yang cukup banyak. Sistem ini mendorong penegak hukum dapat menyelesaikan sampai 97% perkara pidana pemerintah pusat

---

<sup>23</sup>Pasal 198 RKUHAP.

dan menyelesaikan sampai 94% perkara pidana pemerintah negara bagian.

*Plea bargaining* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "Kesepakatan hasil negosiasi antara jaksa dengan terdakwa sehingga terdakwa yang mengakui kesalahannya akan mendapat hukuman lebih ringan atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan".<sup>24</sup>

Dalam praktiknya, jaksa dan terdakwa melakukan negosiasi atau tawar-menawar setidaknya dalam tiga bentuk, diantaranya:<sup>25</sup> *charge bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan; *fact bargaining* (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa; *dansentencing bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa. Hukuman tersebut umumnya lebih ringan.

Dalam melakukan negosiasi tersebut tidak ada keterlibatan hakim. Hasil kesepakatan dapat berupa:<sup>26</sup> (1) Tidak mendakwa atau mendakwa lebih ringan tindak pidana kepada terdakwa; (2) Merekomendasikan hakim untuk hukuman yang akan dijatuhkan; (3) Sepakat dengan terdakwa untuk penjatuhan hukuman tertentu. Namun tetap, hakim tidak terikat untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan kesepakatan antara jaksa dengan terdakwa atau pengacaranya.

Di Amerika Serikat sendiri, *Plea Bargaining* dapat menyelesaikan perkara sangat banyak. Sistem ini dapat mendorong penegak hukum menyelesaikan sampai 97%

---

<sup>24</sup>*Black's Law Dictionary* dalam Choky R. Ramadhan, "Peningkatan Efisiensi...", h. 141.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*

perkara pidana pemerintah pusat dan menyelesaikan sampai 94% perkara pidana pemerintah negara bagian.<sup>27</sup> *Plea Bargaining* memiliki akar sejarah sejak abad ke 18 di Inggris dan abad ke-19 di Amerika. Di Amerika Serikat seluruh tindak pidana pada dasarnya dapat menggunakan proses *plea bargaining*, termasuk perkara berat namun ada beberapa negara bagian seperti di California dan Mississippi yang tidak memperbolehkan *plea bargaining* untuk perkara kekerasan seksual dan kekerasan fisik (misalnya pembunuhan, penganiayaan).<sup>28</sup>

Alasan utama bagi penuntut umum untuk melakukan *Plea Bargaining* didasarkan atas dua hal, yaitu karena beban perkara yang sangat besar sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu, serta penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian atau si terdakwa merupakan orang yang dianggap "*respectable*" dikalangan juri.<sup>29</sup>

Hal yang menarik dalam *plea bargaining*, dimana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan terdakwa atau penasehat hukumnya telah terjadi perundingan/negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan kelak. Pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa adalah syarat mutlak

---

<sup>27</sup>Choky R. Ramadhan, Fransiscus Manurung, Adery Ardhan Saputro, Aulia Ali Rezadan Evandri G. Pantouw, "Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara", *Jurnal Teropong* Volume 3 2015, (Jakarta: Mappi FHUI), h. 79.

<sup>28</sup>I Made Agus Mahendra Iswara, "Penguatan Kejaksanaan dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Plea Bargaining", *Jurnal Kejaksanaan Negeri Flores Timur*, h. 29.

<sup>29</sup>Romli Atmasasmita Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: BinaCipta, 1996), h. 112.

pelaksanaan sistem ini. Pengakuan bersalah menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan diajukan di muka sidang. Dengan adanya konsep ini, sebuah peradilan pidana yang seharusnya memerlukan proses yang cukup panjang, menjadi lebih efisien dan cepat. Hakim dalam sistem ini hanya menjatuhkan pidana sebagaimana hasil perundingan yang telah disepakati oleh penuntut umum dan terdakwa.

Apabila negosiasi antara penuntut umum dengan penasehat hukum atau terdakwa mencapai kata sepakat, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan *plea agreement* untuk kemudian dibawa menghadap hakim di muka persidangan. Hakim akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa terkait *Plea Agreement* yang telah dibuatnya, apakah ia menyetujui hukuman tersebut, apakah pengakuan tersebut dilakukan tanpa paksaan, pengenyampingan hak-haknya (untuk diadili di pengadilan oleh juri yang tidak memihak dan haknya untuk mengajukan banding) serta konsekuensi lain dari pengakuan tersebut.<sup>30</sup>

Terhadap keyakinan terdakwa untuk ingin menyelesaikan kasusnya dengan *plea bargaining* berarti terdakwa melepaskan sejumlah haknya, adapun haknya yang dilepas diantaranya hak untuk persidangan dengan juri, hak melawan kesaksian yang menjerat, hak untuk dilindungi dari keterangan yang menjerat, hak bersaksi serta menghadirkan saksi dan barang bukti yang meringankannya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Ichsan Zikry, *Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*, (Jakarta: LBH, tt), h. 2. <http://bantuanhukum.or.id/konten/Gagasan-Plea-Bargaining-Dalam-RKUHAP.pdf>, 2018, Juli 27.

<sup>31</sup>I Made Agus Mahendra Iswara, *Penguatan Kejaksanaan...*, h. 30.

### ***Plea Bargaining di Inggris***

Penerapan sistem *plea bargaining* di Inggris sudah dimulai sejak abad ke-18 dan terus berkembang serta disempurnakan sampai saat ini. Dalam perkembangannya *Plea Bargaining* terjadi pembatasan oleh pengadilan (*Appeal Court*) melalui *Turner Rules* yaitu regulasi pembatasan penggunaan *Plea Bargaining* didasarkan pada kasus yang dialami oleh Frank Richard Turner.<sup>32</sup> Pada tahun 1992, dalam laporan *Seabrook Report* oleh *General Council of the Bar* yang rekomendasinya diusulkan ke *Royal Commission on Criminal Justice* (Komisi Kerajaan untuk Peradilan Pidana), merekomendasikan penghapusan *Turner Rules* dan legitimasi *plea bargain*. Komisi tersebut merekomendasikan bahwa sebaiknya *plea bargain* diatur dalam peraturan tertulis dan diberikan mekanisme pelaksanaan yang jelas.<sup>33</sup>

Pemerintah kemudian memutuskan untuk tidak mengikuti usul yang menurut mereka kontroversial ini tetapi *Criminal Justice and Public Order Act 1994* (Undang-Undang Peradilan Pidana dan Ketertiban Umum 1994) menghendaki agar hakim-hakim, ketika menjatuhkan hukuman, menyatakan

---

<sup>32</sup>Frank Richard Turner merupakan terdakwa kasus pencurian yang mengaku tidak bersalah, namun dalam proses penuntutannya pengacaranya sangat menyarankan untuk mengaku bersalah. Karena adanya tekanan dari pihak pengacara dengan mengkonstruksikan bahwa apabila tidak melaksanakan pengakuan bersalah maka hukuman yang diterima lebih berat, awalnya Turner tidak mengakui namun menerima dan oleh pengadilan diberikan hukuman denda. Atas hukuman denda tersebut Turner melakukan banding, dengan argumentasi adanya tekanan yang diberikan oleh pengacara. Atas kejadian itulah dilakukan pembatasan penggunaan *Plea Bargaining* sebatas dikehendaki dengan sukarela oleh si terdakwa. *Op.Cit*, Choky R. Ramadhan, Dkk, *Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara*, h. 86-87.

<sup>33</sup>Rauxloh, Regina, *Plea Bargaining In National and International Law: A Comparative Study*, (Southampton Law School: University of Southampton Institutional Repository, 2012), h. 33, <https://eprints.soton.ac.uk/353948/>,

juga bahwa mereka telah mempertimbangkan tahapan dimana terdakwa menggunakan *plea bargain*. Peraturan ini kemudian diganti dengan *Powers of Criminal Courts(Sentencing) Act 2000* dan kemudian diubah lagi dengan *Criminal Justice Act 2003*. Sejak diundangkannya peraturan ini, banyak kritik yang muncul karena peraturan ini tidak memberikan petunjuk secara jelas untuk penjatuhan hukuman atau tolak ukur pemberian pengurangan hukuman serta kapan pemberian pengurangan hukuman tersebut dapat diberikan.<sup>34</sup>

Meksipun banyak kritik dalam penerapan *plea bargaining* di Inggris hal tersebut dalam kenyataannya *plea bargaining* di Inggris telah membawa pengaruh yang besar, guna meningkatkan angka penyelesaian perkara dengan cepat dan efisien. Hal lainnya, adalah menghindari adanya *over capacity* yang seringkali mengganggu kinerja jaksa maupun hakim dalam memutus perkara.

*The process of plea bargaining is one which is primarily used by prosecutors to secure the testimony of an individual accused of a crime against a co-conspirator who has been charged with a more serious crime. In many circumstances an individual will be able to negotiate a reduced sentence by pleading guilty to a lesser charge in exchange for agreeing to certain conditions which will often vary depending upon the circumstances of the case. Plea bargaining in this scenario will often occur when the evidence against an individual is overwhelming.*<sup>35</sup> (Proses tawar menawar adalah salah satu hal rutama yang digunakan oleh jaksa untuk mengamankan kesaksian dari seorang individu yang dituduh telah melakukan

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 34.

<sup>35</sup>*What is plea bargaining and when does it come into play*, <https://www.inbrief.co.uk/court-proceedings/plea-bargaining/>, 2018, Juli 27.

kejahatan terhadap seorang rekan konspiratornya yang telah dituntut dengan kejahatan yang lebih serius. Dalam banyak situasi seseorang akan dapat bernegosiasi untuk dikurangi hukuman dengan cara mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih rendah sebagai ganti untuk menyetujui kondisi tertentu tergantung pada keadaan kasus. Menawar permohonan dalam skenario ini akan sering terjadi ketika bukti terhadap seseorang itu luar biasa).

### ***Plea Bargaining di Jerman***

Konsep *Plea Bargaining* di Jerman biasa disebut dengan "Deal" hal tersebut dapat dilihat dalam *the German Criminal Procedure Code (StPO)*/Hukum Acara Pidana Jerman dan mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat.<sup>36</sup> Deal sudah lama menjadi bahan diskusi dalam literatur maupun dalam pengadilan. Dalam pelaksanaannya terdapat peraturan khusus dalam *the German Federal Court of Justice (BGH)*/Pengadilan Federal Jerman pada tahun 1997, aturan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya "trading in justice"<sup>37</sup>(jual-beli keadilan) atau "practice straying off course" (praktik yang menyimpang).<sup>38</sup> Peraturan tersebut

---

<sup>36</sup>Christoph Safferling and Elisa Hoven, "Plea Bargaining in Germany after the Decision of the Federal Constitutional Court", *German Law Journal*, Volume 15 No.1 2014, h.1, [https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56a6b8975a56683c33e611af/1453766808147/GLJ\\_Vol\\_15\\_No\\_01\\_Hoven.pdf](https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56a6b8975a56683c33e611af/1453766808147/GLJ_Vol_15_No_01_Hoven.pdf), 2018, Juli 27.

<sup>37</sup>Alexander Schemmel, Dkk, "Plea Bargaining in Criminal Proceedings: Changes to Criminal Defence Counsel Practice as a Result of the German Constitutional Court Verdict of 19 March 2013?", *German Law Journal*, Vol. 15No. 1, 2014, h. 44, [https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56a6bb1ba2bab826beed2d4a/1453767452248/GLJ\\_Vol\\_15\\_No\\_01\\_Schemmel.pdf](https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56a6bb1ba2bab826beed2d4a/1453767452248/GLJ_Vol_15_No_01_Schemmel.pdf),

<sup>38</sup>*Ibid.*

menempatkan syarat minimum dalam penerapan *Deal*, yaitu:<sup>39</sup> (1) *There could not be any deal on a guilty verdict* (tidak ada kesepakatan tentang vonis bersalah); (2) *The credibility of confessions had to be examined* (kredibilitas pengakuan harus diperiksa); (3) *All parties to the proceedings had to be involved* (semua pihak dalam proses tersebut harus dilibatkan); (4) *The result of the deal had to be disclosed and recorded* (hasil dari kesepakatan harus di ungkapkan dan di catat); (5) *Only a maximum sentence could be agreed upon* (hanya vonis maksimum yang disetujui); (6) *The agreed upon sentence limits could only be deviated from if grave new circumstances emerged incriminating the accused* (batas hukuman yang disepakati dapat disimpangi jika ada keadaan-keadaan baru yang memberatkan terdakwa); (7) *The intended deviation had to be communicated at the main trial* (penyimpangan tersebut harus disampaikan dalam persidangan); dan (8) *The sentence had to be in conformity with the individual guilt* (hukuman harus disesuaikan dengan kesalahan individunya).

Dengan adanya persyaratan bahwa hukuman harus sesuai dengan kesalahannya, membuat terdakwa harus membuat pengakuan sendiri. Pemaksaan oleh aparat penegak hukum agar terdakwa mengaku dengan mengancam ataupun menjanjikan memberi keuntungan tidak diperbolehkan. Ketentuan-ketentuan di atas dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tawar-menawar yang dilakukan para penegak hukum.

Pengaturann *plea barhaining* terdapat pada pasal 257C ayat (1) StPO. Hakim berwenang untuk menentukan suatu perkara yang dapat atau tidak dapat melalui proses *Plea*

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 45.

*bargaining*.<sup>40</sup> Di dalam pasal 257c StPO, pelaksanaan *plea bargaining* dapat dilakukan pada saat penyidikan-penuntutan dan persidangan.<sup>41</sup> Jaksa dan Penasehat hukum memeriksa keterangan terdakwa dengan alat bukti yang ada. Kemudian, jaksa bersama dengan penasehat hukum dapat bernegosiasi terhadap besaran hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atau bentuk-bentuk hukuman yang akan dijatuhkan pada putusan. Pada proses tersebut, hakim juga terlibat negosiasi dengan jaksa dan penasehat hukum.

Tanpa adanya peran hakim maka negosiasi tidak akan pernah terjadi.<sup>42</sup> Setelah negosiasi terjadi, proses dilanjutkan kepada pembuktian di persidangan dimana terdakwa mengakui tindak pidana. Kemudian, hakim akan memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa tersebut. Setiap proses yang dilakukan di luar maupun di dalam proses persidangan wajib diberitahukan di dalam proses persidangan.<sup>43</sup>

## Penutup

Penggunaan konsep *plea bargaining* dianggap tepat untuk menyelesaikan tumpukan perkara yang ada di pengadilan. Selain itu sistem ini juga dianggap sistem yang sangat efektif dan efisien dalam menangani perkara. Hal ini dikarenakan tahapan persidangan menjadi sangat singkat karena terdakwa sudah mengakui kesalahannya.

---

<sup>40</sup>Maike Frommann, "Regulating Plea Bargaining in Germany: Can the Italian Approach Serve as a Model to Guarantee the Independence of German Judges?", *Hanse Law Review*, Vol. 5 No. 1, 2009, h. 197, <http://hanselawreview.eu/wp-content/uploads/2016/08/Vol5No2Art04.pdf>, (diakses pada 27 Juli 2018)

<sup>41</sup>Choky R. Ramadhan, dkk., *Konsep...*, h. 95.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*

Sistem *plea bargaining* diadopsi di Indonesia dengan beberapa modifikasi menyesuaikan sistem peradilan di Indonesia. Namun penulis berpendapat masih harus ada perbaikan dalam sistem Jalur Khusus terutama harus dimasukkannya wewenang jaksa untuk negosiasi dengan terdakwa dan/atau penasehat hukum. Namun tetap harus ada pengawasan-pengawasan agar tidak ada indikasi korupsi dalam pelaksanaannya. Pengawasan dapat langsung dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Jaksa Agung, LSM serta masyarakat (terutama keluarga korban).

Tentu setiap sistem memiliki kekurangan masing-masing. Konsep, bentuk, tahapan, serta kegagalan dan kesuksesan dalam penerapan *plea bargaining* sehingga pemangku kebijakan perlu merumuskan sistem yang dapat mengurangi tumpukan perkara dan mempercepat proses pencarian keadilan.

Untuk mendapatkan persidangan efektif dan efisien Jalur Khusus harus disempurnakan, Jalur Khusus harus tetap memberikan ruang adanya tawar menawar antara jaksa dan terdakwa dan/atau penasehat hukum, tentu dengan beberapa pengawasan yang ketat. Untuk mencegah adanya indikasi korupsi pada pelaksanaan Jalur Khusus ini maka disusunlah pelaksanaan pengawasan dalam setiap proses ini. Proses pengawasan ini dapat dilakukan oleh pimpinan Kejaksaan pada tiap tingkatannya (Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung) untuk meneliti penggunaan Jalur Khusus ini. Dengan adanya pengawasan tersebut maka upaya transaksional yang berdampak pada sistem yang korup tidak akan terjadi. Di samping memang perlu adanya peran partisipatif dari masyarakat maupun LSM yang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, Sholahuddin, Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap melalui Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 25, No.2, September 2017- Februari 2018.
- Alkostar, Artidjo, Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidaan Serta Judicial Immunity, *Makalah Pidana* dalam Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan pengadilan Seluruh Indonesia.
- Atmasasmita, Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, 1996.
- Choky R. Ramadhan, Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus Dalam RKUHAP, *Jurnal Teropong*, Volume 1, Periode Agustus, Jakarta: MaPPI FHUI, t.t.
- Effendi, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Effendi, Tolib, *Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, dalam buku Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Frommann, Maike, *Regulating Plea Bargaining in Germany: Can the Italian Approach Serve as a Model to Guarantee the*

Independence of German Judges?, *Hanse Law Review*, Vol.5, No. 1, 2009.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan kedua belas, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

<https://www.inbrief.co.uk/court-proceedings/plea-bargaining/>, 27 Juli 2018.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007

Iswara, I Made Agus Mahendra, Penguatan Kejaksanaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Plea Bargaining, *Jurnal Kejaksanaan Negeri Flores Timur*.

Mahkamah Agung RI, *Laporan tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta, 2018.

Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ramadhan, Choky R., dkk., Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara, *Jurnal Teropong*, Vol. 3, 2015, Periode Juli-Desember, Jakarta: Mappi FHUI.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Rauxloh, Regina, *Plea Bargaining In National And International Law: A Comparative Study*, Southampton Law School: University of Southampton Institutional Repository, 2012.

- Safferling, Christoph and Hoven, Elisa, Plea Bargaining in Germany after the Decision of the Federal Constitutional Court, *German Law Jurnal*, Vol.15 No. 1, 2014.
- Schemmel, Alexander, Dkk, Plea Bargaining in Criminal Proceedings: Changes to Criminal Defence Counsel Practice as a Result of the German Constitutional Court Verdict of 19 March 2013?, *German Law Jurnal*, Vol. 15 No. 1, 2014.
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Yanto, *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Kepel Press, 2013.
- Zikry, Ichsan, *Gagasan Plea Bargaining System dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH, t.t.